



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 17 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Ncgara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerinyah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2-045 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indooesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 458g);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros (RPJMD) 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah Selanjutnya disingkat Bupati adalah Bupati Maros;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang menipakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dan merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat ;
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa /kelurahan;
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan;
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan bersama;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
15. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam suatu masyarakat hukum adat tertentu serta berwenang untuk mengatur , mengurus dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum yang belaku dan diakui dalam hukum nasional;
16. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalangan gagasan ditingkat dusun atau Rukun

Warga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dan kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (5) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM dan Pembentukannya harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan maksud :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan tujuan :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan berkedudukan di desa dan kelurahan yang merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Tugas lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 meliputi:

- a. Penyusunan rencana pembangunan serta partisipatif;
- b. Pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya
- d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka NKRI;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara parsipatif;
- e. Menumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Peimberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. Pemberdayaan hak Politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) Kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat meliputi :
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan desa/kelurahan yang partisipatif.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 10 Susunan Kepengurusan

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi desa dan kelurahan yang bersangkutan;
- (3) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk desa/kelurahan yang bersangkutan;
- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Pasal 11 Tata Cara Pemilihan

- (1) Pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan secara khusus;
- (2) Nama-nama calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD guna mendapatkan persetujuan, sedangkan untuk tingkat Kelurahan disampaikan kepada Kepala Kelurahan;
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Bendahara;
- c. Seksi-seksi.

Pasal 13
Hubungan Kerja

Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersifat Kemitraan, Konsultatif dan Koordinatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan dapat bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. APB Desa dan bantuan dari anggaran pemerintah kelurahan;
- c. APBD Kabupaten atau APBD Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten;
- e. Bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, Lurah dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan melakukan penyuluhan kelembagaan, kemasyarakatan dengan melibatkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat;

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Lembaga kemasyarakatan yang sudah dibentuk di desa dan kelurahan harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros NO. 16 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 No. 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

BUPATI MAROS,

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di : Maros
Pada tanggal : 17 April 2008

SEKRETARIAT DAERAH

TTD

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 202 342

**LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2008 NOMOR : 17**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001